

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Menunjang terpenuhinya kebutuhan hidup sebagian besar masyarakat di perkotaan terutama di pusat-pusat kota sebagian contoh di Jakarta, Surabaya, dan lain sebagainya, serta berdasarkan tingginya mobilitas masyarakat Indonesia, khususnya yang bertempat tinggal di daerah perkotaan, menyebabkan hal ini membuka kesempatan serta memberi peluang bagi bank swasta dan bank pemerintah untuk memberikan kredit tanpa agunan.

Hal ini ditandai dengan semakin terintegrasinya pasar keuangan dunia yang menuntut adanya kemudahan dan kecepatan didalam perpindahan arus lalu lintas modal maupun perdagangan akibat semakin ketatnya persaingan ekonomi yang saat ini sedang terjadi di dunia internasional, maka untuk menanggapi hal itu perlu diupayakan pemecahan dari masalah-masalah yang timbul agar dapat ditentukan kebijaksanaan perekonomian yang tepat.

Gelombang globalisasi yang sedang melanda dunia saat ini sudah tidak bias dibendung dan tidak mengenal batas wilayah maupun dalam bidang apapun, baik terasa maupun tidak terasa tapi sudah bisa dipastikan akan memberikan dampak bagi segala aspek kehidupan masyarakat dunia itu sendiri, dalam hal dunia perbankan sendiri sudah ada berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk dapat mengaturnya, salah satunya adalah Undang-undang No. 10

Tahun 1998 Tentang Perbankan yang merupakan perubahan dari Undang-undang No. 7 Tahun 1992.

Bahwa perlu diketahui Undang-undang ini mengatur dan memuat langkah-langkah mengantisipasi munculnya berbagai bentuk persoalan dibidang perbankan, dengan adanya kebijakan tersebut, maka bank mulai memiliki regulator dalam keleluasaan dan kekuasaan untuk menghadapi persaingan global yang sering terjadi para pelaku ekonomi dalam upayanya menghadapi persaingan global dituntut untuk dapat melakukan berbagai inovasi dan terobosan baru agar produknya dapat mengikuti perkembangan yang ada dan juga mampu mengatasi tingginya tingkat kebutuhan masyarakat, maka selanjutnya peranan lembaga perbankan sangatlah penting dalam perkembangannya setelah mengalami perubahan yang sangat pesat seiring dengan dunia perdagangan modern ini, dunia perbankan beralih dari sarana penunjang sarana pokok dalam perluasan usaha serta kelancaran dalam lalu lintas modal dan pembayaran.

Pada awal abad modern yang serba cepat dan praktis ini alat pembayaran yang efektif dan efisien sangatlah dibutuhkan, karena dalam perkembangannya orang tidak lagi membawa uang dalam bentuk *cash* atau tunai dalam jumlah yang cukup besar untuk melakukan transaksi, disamping dari segi keamanannya sangat riskan tetapi juga dari segi kepraktisan, yang mungkin akan muncul akibat gaya hidup instant dari orang-orang zaman sekarang yang selalu mencari cepat dan mudah, dari kenyataan diatas maka muncul salah satu produk dari bank yang selanjutnya akan disebut sebagai kartu kredit atau *credit card*, kartu kredit atau yang lebih dikenal dengan *credit card* adalah suatu kartu plastic yang berukuran

hamper sama dengan kartu KTP (kartu tanda penduduk) yang diterbitkan oleh *issuer* (penerbit) dan dipergunakan oleh *card holder* (pemegang kartu) dan berfungsi sebagai alat pembayaran yang menggantikan uang tunai dan pihak penerima adalah kaum usahawan atau pedagang (*merchant*) yang telah ditentukan oleh bank selaku penerbit.¹

Selain itu kartu kredit juga dapat diuangkan oleh pemegangnya kepada kartu kreditnya, kartu kredit merupakan konsekuensi dari perkembangan dan kemajuan teknologi, adanya kartu kredit ini adalah sebagai alternative bagi pengguna dengan alasan lebih efektif dan lebih efisien, juga mempunyai suatu nilai prestise bagi pengguna jasa tersebut, pada umumnya kartu kredit berlaku secara umum dan dimana saja, dan para usahawan yang terlibat berdiri dari berbagai jenis usaha mulai dari hotel, restoran, supermarket, rumah sakit, apotik, agen perjalanan, diskotik atau bar, music store toserba, dan lain-lain, kartu kredit sangat bermanfaat untuk memperlancar dan mempermudah kegiatan bisnis maupun non bisnis, di Indonesia banyak sekali terdapat bermacam-macam kartu kredit, salah satunya adalah kartu kredit yang diterbitkan oleh *Standard Chartered Bank*.

Kartu kredit masih belum cukup banyak dimiliki oleh banyak orang karena masih banyak yang beranggapan di masyarakat bahwa kartu kredit merupakan barang mewah yang hanya terbatas dimiliki oleh kalangan menengah keatas saja, selain itu apabila kita keluar dari persepsi masyarakat yang ada tersebut, dan menjadi alasan utama masih sedikit pemakaian kartu kredit di

¹. Johanes Ibrahim, 2004, *Kartu Kredit, Dilematis Antara Kontrak Dan Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung, h.12.

Indonesia sebenarnya merupakan karena kartu kredit masih terbilang baru apabila dibandingkan dengan alat pembayaran yang sudah ada sebelumnya seperti uang tunai, cek, wesel, dan lain-lain.

Oleh karena itu tentang berlakunya kartu kredit tidak ada dasar hukum yang dengan tegas mengatunya baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, oleh karena itu yang menjadi dasar hukum atas legalisasi pelaksanaan kartu kredit di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian antara para pihak

Perjanjian kartu kredit merupakan perjanjian yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Hal tersebut sebagai asas pokok dari hukum perjanjian yang diatur dalam pasal 1338 BW, Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan kesepakatan bersama kedua pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.

Dalam perjanjian di mana bentuk, syarat, atau isi yang dituangkan dalam klausul-klausul telah dibuat secara baku (*standard contract*) oleh kreditur maka kedudukan hukum (*recht positie*) debitur tidak leluasa atau tidak bebas dalam mengutarakan kehendaknya. Hal ini bisa terjadi karena debitur tidak mempunyai kekuatan menawar (*bargaining power*).

Dalam *standard form contract* debitur disodori perjanjian dengan syarat-syarat yang ditetapkan sendiri oleh kreditur sedangkan debitur hanya dapat mengajukan perubahan pada hal-hal tertentu saja seperti tempat penyerahan barang

dan cara pembayaran dimana hal ini pun bila dimungkinkan oleh penjual(kreditur).

Dalam perkembangan yang demikian tidak menguntungkan debitur karena hubungan hak dan kewajiban antara pihak cenderung ditentukan pihak kreditur sehingga tidak ada kepastian hukum.²

Pada umumnya dalam perjanjian baku hak-hak kreditur lebih menonjol daripada hak-hak debitur karena syarat atau klausul-klausul bagi debitur adalah kewajiban-kewajiban saja sehingga dengan demikian hak dan kewajiban antarkreditur dan debitur tidak seimbang. kreditur mempunyai lebih banyak hak dibanding debitur sedangkan kewajiban debitur lebih besar daripada kewajiban kredit.

2. Perundang-undangan

Walaupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak diatur secara jelas bagi pengguna kartu kredit, tetapi terdapat beberapa undang-undang yang memberikan landasan bagi penerbitan dan peopersionalan kartu kredit sebagai berikut :

- a. Kepres No. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan.
- b. Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1998 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
- c. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Yang Merupakan Perubahan Dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

². Saliman R. Abdul, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, h. 55-56.

Dalam bisnis transaksi kartu kredit baik dalam penggunaan maupun pengoperasionalan kartu kredit, biasanya terdapat empat pihak utama atau pokok yang saling berkaitan dan masing-masing mempunyai tugasnya sendiri-sendiri sesuai dengan perannya masing-masing yaitu :

1. Penebit Kartu Kredit (*Issuer*) yaitu pihak yang membuat, mengeluarkan, dan mengelola produk plastic card sebagai alat pembayaran, yang berkewajiban untuk memelihara nomor rekening nasabah dan memonitor segala aktivitas rekening tersebut. Biasanya berupa bank atau lembaga keuangan bukan bank (*financial institution*) dan pengelola penggunaan kartu kredit.
2. Pemegang kartu kredit (*Card Holder*) yaitu nasabah atau pihak yang memenuhi seluruh prosedur dan persyaratan yang telah dikategorikan sehingga berhak memegang dan menggunakan kartu kredit dimaksud sebagai alat pembayaran.
3. Perantara (*Acquirer*) yaitu pihak yang mengelola penggunaan kartu kredit dan memelihara hubungan pedagang (*Merchant*) terutama dalam hal melakukan pembayaran dan menagih kepada penerbit (*Issuer*) yang tidak berhubungan dengan *merchant*, biasanya adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa maupun pemegang kartu kredit.
4. Pihak penerima pembayaran Kartu Kredit (*Merchant*)³ yaitu pedagang atau tempat-tempat usaha pihak yang telah di tunjuk dan disetujui oleh

³ . Collin,1998. *Dictionary Of Economic, Collin Referens, Cambrige*,h.105.

Acquirer penerbit untuk dapat melakukan transaksi dengan card holder, biasanya sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan barang dan jasa.

Pemberian kartu kredit itu sendiri sebenarnya merupakan suatu pemberian fasilitas kredit oleh suatu bank selaku penerbit kepada pemohon atau pemegang kartu kredit, namun pemberian fasilitas kredit ini tidaklah berdasar pada akta-akta secara otentik melainkan hanya dengan menggunakan akta-akta bawah tangan saja, dan tidak mutlak harus ada jaminannya, jadi ada tidaknya jaminan tergantung pada kebijakan dari penerbit itu sendiri karena pada teorinya bahwa dalam perjanjian kartu kredit tidak diperlukan dengan adanya suatu jaminan kepada penebit selaku bank.

Walaupun pada teorinya seperti halnya diatas, akan tetapi pada kenyataannya kartu kredit tidak mudah didapat oleh siapa saja, melainkan harus melalui persyaratan yang sangat selektif yang ditentukan oleh penerbit bahkan beberapa penebit meminta adanya jaminan dari pemohon kartu kredit, selain itu transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit dapat melampaui pagu/batas kredit bahkan dapat melampaui jaminan (deposito), sehingga tidak cukup untuk meng-cover kreditnya, maka kebonafidan pemegang kartu kredit akan menjadi syarat yang sangat penting.

Pada dasarnya kredit tanpa agunan ini secara tidak langsung merugikan pemohon kredit atau nasabah, karena pihak bank atau penerbit kredit tidak menentukan dari awal apa yang menjadi agunannya hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 1131 dan pasal 1132 Kuhperdata, pada dasarnya seluruh harta

kekayaan yang dimiliki oleh debitur secara tidak langsung sudah menjadi jaminan terhadap jumlah utang yang harus dibayarkan oleh debitur, hal ini tidak diketahui secara umum oleh penerima kredit tanpa agunan.

Sehingga apabila terjadi penagihan yang tidak lancar terhadap tunggakan kartu kredit tanpa agunan, pihak penerbit atau bank menggunakan jasa pihak ketiga atau lebih dikenal dengan sebutan *Debt collector*, bahwa pada dasarnya *debt collector* bertindak sewenang-wenang tanpa memperhatikan kebijakan atau perintah yang diberikan oleh pihak bank untuk menagih tunggakan pembayaran kartu kredit tanpa agunan, sehingga banyak sekali yang kita dapatkan perbuatan *debt collector* tersebut, yaitu mengancam dan melakukan tindakan kekerasan kepada debitur untuk membayar tunggakan pembayaran kartu kredit tersebut, bahkan ada yang diteror sampai dibunuh oleh *debt collector*, tindakan yang tidak wajar ini melanggar kebijakan atau perintah dari bank hanya memberikan surat kuasa untuk menagih, dan atas tindakan *debt collector* tersebut telah melanggar pasal 4e Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor : 8 Tahun 1999 dan bisa juga mengarah pada perbuatan yang mengarah ke tindak pidana tergantung dari tindakan *debt collector* yang dilakukan kepada nasabah kartu kredit.

Bahwa dengan adanya aturan Bank Indonesia (BI) selaku pengawas bank sudah mengeluarkan suatu aturan atau kebijakan yang berkenaan dengan penggunaan jasa pihak ketiga atau *debt collector* dalam penyelesaian tunggakan jasa *debt collector*.

Melihat kenyataan tersebut seperti yang sudah digambarkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pelaksanaan “**RATIO LEGIS PERJANJIAN PENERBITAN KARTU KREDIT TANPA AGUNAN**” yang ada sekarang baik dilihat dari sisi maupun dari sisi prakteknya di dalam masyarakat.

Rumusan Masalah

Melihat latar belakang dan permasalahan yang telah dijabarkan diatas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Bagaimanakah *ratio legis* perjanjian kartu kredit tanpa agunan ?
2. Bagaimanakah proses penyelesaian tunggakan pembayaran perjanjian penerbitan kartu kredit tanpa agunan dengan menggunakan jasa penagih pihak ketiga atau *debt collector*?

2. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah tentunya memiliki tujuan-tujuan tertentu, demikian juga dengan penulisan tesis ini, secara umum tujuan penulisan tesis ini adalah untuk menemukan konstruksi hukum dari *ratio legis* perjanjian penerbitan kartu kredit tanpa agunan.

Secara khusus, sesuai dengan ruang lingkup permasalahan yang diangkat dalam tesis ini, penulisan tesis ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengetahui beberapa hal, yaitu :

1. Bagaimanakah *ratio legis* perjanjian kartu kredit tanpa agunan.

2. Bagaimanakah proses penyelesaian tunggakan pembayaran kartu kredit tanpa agunan dengan menggunakan jasa penagih pihak ketiga atau *debt collector*.

Tujuan selanjutnya adalah untuk memenuhi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar magister hukum di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

3. Manfaat Penelitian

Saya berharap dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat secara akademik maupun praktis.

1. Manfaat Akademik.
 - a. Sebagai suatu bahan teoritis pada hukum perjanjian kartu kredit tanpa agunan.
 - b. Sebagai bahan referensi kepada pembaca dan kaum intelektual muda khususnya mahasiswa fakultas hukum untuk memahami tentang ketentuan perjanjian penerbitan kartu kredit tanpa agunan serta penyelesaian tunggakan pembayaran kartu kredit tanpa agunan dengan menggunakan jasa *debt collector*.
2. Manfaat Praktis.
 - a. Sebagai suatu pemahaman kepada mahasiswa dalam memahami sistem hukum keperdataan di Indonesia terutama tentang *Ratio legis* Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit Tanpa Agunan.

- b. Sebagai suatu pemahaman kepada masyarakat tentang penyelesaian apabila terjadi keterlambatan pembayaran dalam perjanjian penerbitan kartu kredit tanpa agunan dengan menggunakan jasa debt collector.

4. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah.

Penulisan ini termasuk ke dalam penelitian hukum, yang merupakan kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum untuk mengidentifikasi masalah hukum, penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan memberikan pemecahan terhadap masalah yang dikaji.

⁴**Peter Mahmud Marzuki**⁵ berpendapat Hal yang membedakan penelitian hukum dengan penelitian dalam ilmu-ilmu deskriptif adalah tujuan penelitian hukum, yakni memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan, bukan membuktikan kebenaran hipotesis. Preskripsi itu harus timbul dari hasil telaah yang dilakukan oleh peneliti, oleh karena itu preskripsi yang diberikan harus koheren dengan gagasan dasar hukum yang berpangkal dari moral.

2. Sumber Bahan Hukum

⁴Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Prenadamedia Group, Jakarta, h. 60.

⁵*Ibid.*, h. 69.

Sumber bahan hukum yang digunakan sebagai suatu pendukung dalam menyelesaikan penelitian ini berupa bahan hukum baik primer dan sekunder :

a. Bahan Hukum Primer.

1. Buku III Burgelijk Wetboek (BW)
2. Kepres No. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan.
3. Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1998 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 10 Tahun 1998 Yang Merupakan Perubahan Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472)

b. **Bahan Hukum Skunder.**

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum skunder yang berupa literatur yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini :

1. Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.

2. Analisa Bahan Hukum

Penulis menggunakan metode analisis normatif, yaitu suatu metode dimana data yang diperoleh, dipilih dan disusun secara sistematis dan mendeskripsikan

hasil penelitian yaitu tentang tentang *Ratiolegis* Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit Tanpa Agunan.

5. Kajian Teoritis.

a. Sejarah Kartu Kredit Sebagai Alat Pembayaran

Kartu kredit pertama kali dipergunakan di amerika serikat (AS) dalam dekade 1920-an, yang diberikan oleh departement store besar kepada para pelanggannya.⁶

Adapun tujuannya untuk mengidentifikasi pelanggarannya yang ingin berbelanja namun dengan pembayaran bulanan, oleh kerena itu, kartu kredit seperti ini berbentuk kartu pembayaran lunas (*charge card*), yang dibayar bulanan setelah ditagih dengan tanpa disertai membayar bunga, jadi para pihaknya hanya 2 (dua) pihak saja. Yaitu pertama toko sebagai penerbit, sedangkan pihak kedua adalah pelanggan sebagai pemegang kartu kredit.⁷

Hal tersebut ternyata mambuat beberapa bank di amerika serikat memakan biaya besar, seperti yang dialami *Bank Of America (BOA)* mneghentikan usaha kartu kredit pada tahun 1961 yang telah 2 (dua) tahun telah berjalan yang telah dirintisnya, namun di indonesia bisnis kartu kredit dimulai 2 dekade lalu, pada tahun 1968 *american express bank* memberikan kepada nasabahnya yang mempunyai kartu terbitan luar indonesia 1973 Diner Club diperkenalkan di indonesia, saat ini pemegang kartu tersebut di indonesia mencapai 32.000 orang.

⁶. Ronald A. Baker.1994 Problems of credit card regulitions aus perspective, dalam *newsletter* no. 6 tahun 1994, pusat kajian umum, Jakarta,h. 1.

⁷. *Lawrence's,1992,clark et law and business. McGraw hill book company, new york, 1992, h.: 16.*

Di Indonesia dikelola oleh PT. Diners Jaya Indonesia yang khusus bergerak dibidang kartu kredit, presentase penjualan kartu kredit di Indonesia, menurut M.J. Kapper, senior vice president card center bank Duta, mencapai 1,8 juta orang, akan tetapi menurut media Indonesia pemegang kartu kredit di Indonesia baru mencapai 400.000 orang, dan pasar kartu kredit menimbulkan perkembangan pesat sehingga menarik bank-bank lain untuk membangun usaha kredit.

Kartu kredit sebenarnya sudah diprediksikan dan diramal oleh seorang novelis yang juga seorang pengacara bernama Edward Bellamy dari Massachusetts di tahun 1887. Dalam novelnya yang berjudul Looking Backward, Tuan Bellamy menyebut atau menggunakan istilah "kartu kredit" kurang lebih ada 11 (sebelas) kali. Inilah yang menjadi inspirasi atau pendorong untuk mewujudkan khayalan seperti ini menjadi kenyataan di muka bumi.

Seperti yang pernah kita bicarakan di artikel sebelumnya mengenai sejarah uang, meski uang kertas dan uang logam sudah sangat bagus, tetap saja masih memiliki kendalanya yang kadang sangat merepotkan. Kendala-kendala seperti inilah yang memunculkan ide perlunya alat transaksi yang bisa mengatasi kendala tersebut. Anda bisa melihat dari ulasan di bawah ini atau lebih jelas nanti pada saat kita membahas mengenai berbagai keunggulan kartu kredit dibandingkan transaksi tunai.

Awal tahun 1900-an di Amerika Serikat, beberapa perusahaan pengisian bahan bakar (SPBU) dan department store sebenarnya sudah memperkenalkan semacam kartu belanja yang bisa digunakan oleh konsumen mereka, akan tetapi kartu ini diterbitkan oleh perusahaan dan fungsinya hanya sebatas sebagai kartu

member saja seperti yang sering kita jumpai seperti Matahari Club Card, dsb. Tujuannya dibuatkan kartu-kartu semacam ini agar konsumen menjadi lebih loyal dan ada manajemen yang rapi mengenai data-data konsumen.⁸

Pada tahun 1946, baru mulailah diperkenalkan kepada masyarakat sebuah sistem pemaaran kredit yang diprakarsai oleh institusi perbankan. Sistem ini dikenal dengan nama "*Charge-It*" dan diperkenalkan oleh seorang bankir bernama John Biggins dari Flatbush National Bank of Brooklyn. Tujuannya adalah untuk memudahkan konsumen (nasabah bank tersebut) dalam bertransaksi dengan toko-toko atau merchant-merchant yang juga menjadi nasabah di bank tersebut. Jadi merchant-merchant haruslah menyerahkan slip bukti transaksi di mana nanti bank baru akan menagih kepada nasabahnya yang menggunakan fasilitas "*Charge-It*" ini. Di sini mengharuskan si nasabah memiliki rekening atau dana di bank tersebut.

Perkembangan berikutnya adalah apa yang disebut dengan Diners Club Card. Bermula di tahun 1949 secara tidak sengaja ketika seorang business man bernama Frank McNamara ketinggalan dompet setelah acara makan malam di sebuah restoran ternama. Pada saat tagihan datang, dirinya baru sadar bahwa dompetnya tertinggal. Dari sini Frank McNamara memulai debutnya untuk mencari solusi pengganti uang tunai atau dompet, yang mungkin juga sering kali dan banyak dialami oleh konsumen-konsumen restoran lainnya.⁹

⁸. <http://moneymindedlearning.com/wp-content/uploads/2013/01/credit-cards.jpg> jumat 10 juli 2019

⁹. <http://blog.which4u.co.uk/wp-content/uploads/2012/05/DinoCreditCard.jpg>.

b. Pengertian Kredit dan Kartu Kredit

Perkataan “kredit” telah lazim digunakan pada praktik perbankan dalam pemberian berbagai fasilitas yang berkaitan dengan pinjaman, kata yang sama dijumpai pula dalam penerbitan kartu kredit yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan (LKBB), bahwa secara mandiri ataupun bekerjasama.

Menurut A.F. ELLY erawati dan J.s. badudu menjelaskan pengertian credit card sebagai : “kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga lain yang di terbitkan dengan tujuan untuk mendapatkan uang, barang atau jasa secara kredit”.¹⁰

Kartu kredit merupakan istilah yang diadopsi dari istilah credit card, merupakan kata majmuk, yang terjadi dari dua kata dan masing – masing mempunyai pengertian dan arti yang berbeda pula pengertiannya secara harfiahnya.¹¹

Berikut ini beberapa tentang pengertian kartu kredit menurut para ahli dan praktisi adalah sebagai berikut :

1. kartu kredit adalah salah satu alat pembayaran paling mutakhir setelah cek dan giro yang bersifat tidak tunai. Kartu kredit dibuat dari bahan plastic dengan ukuran menyerupai kartu tanda penduduk dan berisikan data nomor kartu terekam dalam *magnetic stripe* pada bagian belakang kartu, pada bagian depan kartu dengan dicetak timbul, juga terdapat tanggal masa berlaku kartu tersebut,

¹⁰ . A.F. Erawaty dan J.S. Badudu,1996, Kamus hokum ekonomi, elip, Jakarta, h.27.

¹¹ . Sri Redjeki Hartono,1994, Aspek hukum penggunaan kartu kredit, badan pembinaan hukum nasional, departemen kehakiman , jakarta, h.35.

Nomor pemegang kartu biasanya terdiri dari 12-16 digit dan unik setiap bank dan pemegang kartu.

2. kartu kredit adalah alat pembayaran pengganti uang tunai dan cek.¹²
3. Kartu kredit adalah kartu atau sejenis kartu yang merupakan fasilitas kredit dapat digunakan untuk membayar barang dan atau jasa di tempat-tempat yang sudah ditentukan.¹³
4. Kartu kredit adalah kartu yang pada umumnya dibuat dari bahan plastic dengan dibubuhkan identitas dari pemegang dan penerbitnya, dengan memberikan hak terhadap siapa kartu kredit diisukan untuk menandatangani tanda pelunasan pembayaran harga dari jasa atau barang yang telah dibeli ditempat tertentu, seperti took, hotel, restoran, penjual tiket, pengangkutan dan lain-lain. Untuk selanjutnya membebankan kewajiban kepada penerbit kartu kredit untuk melunasi harga barang dan jasa, kemudian kepada penerbitnya diberikan hak untuk menagih kembali pelunasan harga tersebut dari pihak pemegang kartu kredit plus biaya-biaya lainnya, seperti bunga, biaya tahunan, uang pangkal, dengan dan sebagainya.¹⁴
5. Richard E. speidel dalam bukunya Mariam Darus Badruzaman mengatakan atau memberikan suatu pengertian tentang kartu kredit :

Bahwa sekarang para pemegang kartu kredit dan para pelaku bisnis sering menggunakan kartu kredit untuk membayar barang-barang atau jasa, beberapa kartu kredit yang dikeluarkan oleh took serba ada atau perusahaan minyak dan

¹² . Emmy Pangaribuan simanjuntak,1996 Bahan Penataran Dosen Hukum Dagang, UGM, Yogyakarta, h. 2.

¹³ . Sri Rejeki Hartono, *op.cit*.h.36.

¹⁴ . Munir fuady,1995, Hukum Pembiayaan , Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 218-219.

sejenisnya, dan hanya bisa dipergunakan untuk membeli barang atau jasa tertentu, kartu kredit lainnya dapat lebih luas dipakai untuk “ *Travel And Entertainment*” (perjalanan dan hiburan).

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kartu kredit adalah alat pembayaran untuk membeli barang atau jasa di tempat-tempat yang sudah ditentukan, dan berupa kartu plastic, kartu kredit itu sendiri juga menawarkan cicilan kepada penggunannya untuk melunasi barang atau jasa konsumennya dalam jangka waktu tertentu.

Pengertian Kartu Kredit tidak ditemukan didalam KUHPerdata maupun KUHD dan belum ada kata sepakat dari para ahli mengenai kartu kredit, oleh karena itu pengertian kartu kredit diambil dari pendapat para ahli hukum, kartu kredit merupakan kartu plastik adalah terobosan yang berhasil diciptakan manusia untuk lebih mengefesienkan kegiatan-kegiatannya terutama dalam hal transaksi pembayaran. Untuk lebih mengetahui definisi mengenai kartu kredit, maka dalam hal ini akan di paparkan definisi kartu kredit dengan mengutip pendapat para sarjana.

Menurut Djoko Prakoso pengertian kartu kredit adalah suatu jenis alat pembayaran pengganti uang tunai dimana kita sewaktu-waktu dapat menerima kartu kredit dari bank atau perusahaan yang mengeluarkan.¹⁵

Pengertian kartu kredit menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang perubahan atas peraturan bank indonesia Nomor

¹⁵ . Djoko Prakoso,1995, surat berharga, alat pembayaran dalam masyarakat modern, rineka ciptaJakarta, h.335.

11/11/PBI/2009 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK) pasal 1 huruf 4,¹⁶ adalah sebagai berikut :

”Kartu Kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*change card*) atau dengan pembayaran angsuran”.

*Black Law Dictionary*¹⁷ memberikan rumusan tentang ”*credit card*” yaitu ”*an identification card used to obtain items on credit on a revolving basis*” (kartu identitas yang digunakan untuk mendapatkan barang secara kredit dan secara bergulir).

Adapun pengertian lain dari kartu kredit sebagaimana dikutip oleh Johannes Ibrahim dirumuskan sebagai berikut :

”*any card, plate or other like credit devise existing for the purpose of obtaining money, property, labor or services on credit. The term does not include a note, check, draft, money order or other like negotiable instrument*”

(apapun kartu, plate, atau sejenis kartu yang digunakan untuk upaya memperoleh uang, property atau kebendaan, tenaga kerja atau jasa secara kredit, istilah ini tidak meliputi, note, cek, draft, poswesel, atau instrumen lainnya yang dapat dicairkan).

¹⁶ . Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012.

¹⁷ . Bryan. A. Garner, 2004, *Black's Law Dictionary, Eighth Edition, Thomas West*, p 396.

c. Penggolongan Kartu Kredit

Pada dasarnya kartu kredit dapat digolongkan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu : pertama berdasarkan fungsinya dan kedua berdasarkan wilayahnya ;

1. Kartu kredit berdasarkan fungsinya

Ditinjau dari kreteria fungsinya, kartu kredit dibagi dalam 5 (lima) macam, yaitu :

1) Credit Card

Yaitu suatu kartu yang umumnya dibuat dari bahan plastik, dengan dibubuhkan identitas dari pemegang dan penerbitnya, yang memberikan hak terhadap siapa kartu kredit diisikan untuk menandatangani tanda pelunasan pembayaran harga dari jasa atau barang yang dibeli di tempat-tempat tertentu, seperti toko, hotel, restoran, penjualan tiket pengangkutan, dan lain-lain.¹⁸

2) Change Card

yaitu jenis kartu kredit yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual-beli barang/jasa, pemegang kartu harus membayar seluruh tagihan secara penuh pada akhir bulan atau bulan berikutnya dengan atau tanpa beban biaya tambahan, oleh karena itu, kartu ini disebut juga kartu pembayaran penuh pada tanggal tempo, yang memiliki sifat penundaan pembayaran, jika tidak dibayar penuh, pemegang kartu akan dibebankan denda (*change*).

¹⁸ . Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan, *Op.cit.*,h.174.

3) Debit Card

Yaitu jenis kartu yang sangat berbeda dengan Credit Card dan Charge Card. Kartu Debit Card adalah alat pembayaran yang digunakan pada transaksi jual-beli barang/jasa secara tunai tanpa menggunakan uang tunai melainkan dengan mendebet (mengurangi) secara langsung saldo rekening penjual kepada bank penerbit sebesar jumlah nilai transaksi.

4) Cash Card

Yaitu jenis kartu yang juga sangat berbeda dengan credit card dan charge card. Kartu cash card sebenarnya bukan kartu kredit, melainkan kartu tunai yang terbuat dari plastik. Cash card adalah kartu yang digunakan oleh pemegang kartu untuk menarik uang tunai, baik langsung melalui kasir bank maupun melalui anjungan tunai mandiri (ATM) bank tertentu yang terbesar di tempat-tempat strategis, seperti di supermarket, hotel, perkantoran, walaupun melalui perjanjian kerja sama dengan 1 (satu) bank tertentu, pemegang kartu dapat pula menggunakan Cash Card pada bank lain.

5) Check guarante card

Yaitu jenis kartu yang juga bukan kartu kredit, melainkan jaminan yang terbuat dari plastik. Kartu ini pula dapat digunakan sebagai jaminan cek untuk menyakinkan penerima cek yang diterbitkan oleh pemegang kartu dalam transaksi jual-beli barang/jasa. Jadi fungsi kartu ini untuk menjamin setiap pembayaran dengan cek oleh pemegang kartu, dan dalam perkembangannya, kartu ini dapat pula digunakan sebagai *Check*

Encashment Card untuk menarik uang tunai melalui kantor-kantor cabang bank penerbit, disamping itu, dapat juga digunakan sebagai cash card untuk menarik uang tunai melalui anjungan tunai mandiri (ATM).

Secara umum kartu kredit dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam, menurut Munir Fuady¹⁹ adalah sebagai berikut :

a. *Retailer Card*

Kartu kredit yang dikeluarkan oleh suatu badan usaha, dimana pemnafaatannya hanya dapat digunakan pada penerbitannya saja yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan penjualan.

b. *Bank credit card*

Suatu kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank sebagai penerbit. Pemanfaatannya dapat digunakan sebagai alat pembayaran di tempat-tempat yang terdaftar untuk menerima kartu kredit tersebut atau dapat pula digunakan untuk menarik uang tunai pada ATM.

c. *Change card*

Pengertian sama dengan bank credit card hanya saja pada change card tidak ada fasilitas kredit pada pembayaran tagihan.

2. Kartu kredit berdasarkan wilayahnya

1) Kartu Kredit Nasional

Yaitu kartu kredit yang jangkauannya penggunaannya hanya di lingkup nasional suatu wilayah saja, contoh seperti Citibank macro card yang hanya berlaku di makro indonesia saja.

¹⁹ . Munir Fuady,1999, Hukum Pembiayaan dalam teori dan praktek, cetakan 2, PT. Citra Aditya Bakti,Bandung, h.224.

2) Kartu Kredit Internasional

Yaitu kartu kredit yang jangkauan penggunaannya berlaku dalam lingkup nasional maupun internasional, kartu kredit internasional ini paling populer yaitu visa card dan master card. Pengguna kartu kredit ini privilege untuk dapat berbelanja hingga website luar negeri di hampir seluruh dunia.

d. Pengaturan Kartu Kredit

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 61 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan, menyatakan bahwa perusahaan kartu kredit adalah badan usaha yang melakukan usaha pembayaran untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit, perusahaan ini dibawah pengawasan dan pembinaan Menteri Keuangan.
2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1998 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan pada pasal 6 huruf 1, usaha bank umum meliputi : melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor. 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.03/2016 yang diterbitkan 22 maret 2016, penyelenggara kartu kredit wajib menyerahkan data transaksi pemegang

kartu kredit kepada ditjen pajak. Data yang disampaikan meliputi nama bank, nomor rekening kartu kredit, ID Merchant, nama Merchant, nama pemilik kartu, alamat nomor induk kependudukan (NIK) atau paspor, nomor pokok wajib pajak (NPWP), bukti tagihan dan rincian transaksi.

Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter, memberikan pedoman bagi penerbit kartu kredit, dengan sebagai berikut : “bahwa kartu kredit boleh dikeluarkan oleh bank yang tergolong sehat atau cukup sehat setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia”.

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas, ternyata hanya berfungsi sebagai alat untuk mendelegasi adanya usaha kartu kredit, namun tidak mengatur secara terperinci mengenai hak dan kewajiban apa yang harus ditaati oleh para pihak yang terlibat dalam penerbitan dan penggunaan kartu kredit, karena baik KUHDagang dan KUHPerdara belum mengatur secara tegas tentang kartu kredit.

e. Pengertian perjanjian

Buku III BW mengatur tentang Hukum perjanjian menganut sistem terbuka artinya hukum perjanjian memberi kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak melanggar Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan, pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan apa yang dinamakan hukum pelengkap yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Mereka diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian dan diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian-perjanjian

yang mereka adakan itu. Kalau mereka tidak mengatur sendiri suatu soal itu berarti mereka mengenai soal tersebut akan tunduk pada Undang-Undang.²⁰

Memang tepat sekali nama hukum pelengkap itu karena pasal-pasal dari hukum perjanjian itu dapat dikatakan melengkapi perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tidak lengkap, bahwa orang dalam mengadakan suatu perjanjian tidak mengatur secara terperinci semua persoalan yang bersangkutan dengan perjanjian itu,

Biasanya mereka hanya menyetujui hal-hal yang pokok saja dengan tidak memikirkan soal-soal lainnya. Seperti kita mengadakan perjanjian jual-beli, misalnya cukuplah apabila kita sudah setuju tentang barang dan harganya tentang dimana barang diserahkan, siapa yang harus memikul biaya pengantaran barang tentang bagaimana kalau barang itu musnah dalam perjalanan, soal-soal itu lazimnya tidak kita pikirkan dan tidak diperjanjikan.

Hubungan antar individu menimbulkan hubungan yang dapat bersifat hubungan biasa dan hubungan hukum. Suatu hubungan disebut hubungan hukum, apabila hubungan antara dua orang atau dua pihak tersebut diatur oleh hukum yaitu hubungan antara sesama manusia yang dilindungi oleh hukum atau akibat-akibat yang ditimbulkan oleh pergaulan itu dilindungi oleh hukum, dan hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak atau lebih didahului oleh perbincangan-perbincangan diantara para pihak dan adakalanya mewujudkan suatu perjanjian atau perikatan, tetapi adakalanya tidak mewujudkan perjanjian atau perikatan.

²⁰. Subekti, 2001, Hukum Perjanjian, Cetakan ke XII, Penerbit PT Intermedia, Jakarta, h. 13.

Hubungan hukum yang timbul karena perjanjian itu mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian, sebagaimana daya mengikat Undang-undang. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) BW yang berbunyi; Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ikatan yang lahir dari perjanjian yang demikian dinamakan perikatan, dan dapat dikatakan bahwa perjanjian itu menimbulkan suatu perikatan antara dua pihak yang membuat.

Perjanjian merupakan sendi yang penting dari Hukum Perdata karena Hukum Perdata banyak mengandung peraturan-peraturan hukum yang berdasarkan atas perjanjian seseorang. Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara para pihak yang membuatnya.

Dengan demikian hubungan hukum antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan disamping sumber lain yaitu Undang-undang. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 1233 BW yang menyatakan bahwa; Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan atau karena Undang-undang. Perikatan menunjukkan adanya suatu hubungan hukum antara para pihak yang berisi hak dan kewajiban masing-masing. Perjanjian menunjukkan suatu janji atau perbuatan hukum yang saling mengikat antara para pihak.

f. Asas-asas hukum dalam perjanjian

Setiap hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan.

Beberapa asas dalam hukum perjanjian menurut Mariam Darus Badruzaman adalah sebagai berikut :

1. Asas kebebasan berkontrak²¹

Menurut hukum perdata yang berlaku di Indonesia, kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) BW, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sumber ini kebebasan berkontrak adalah suatu kebebasan individu sehingga yang merupakan titik tolaknya adalah kepentingan individu pula. Dengan demikian dapat dipahami memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak.²²

Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak :

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian ;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun ;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan;
- d. Menentukan bentuk perjanjian;

Latar belakang lahirnya asas kebebasan berkontrak adalah adanya paham individualism yang secara embrional lahir dalam zaman Yunani, yang diteruskan oleh kaum Epicuristen dan berkembang pesat dalam zaman Renaissance melalui antara lain ajaran – ajaran Hugo Grotius,

²¹ Mariam Darus Darulzaman, 1996, KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Alumni, Bandung, h. 25.

²² . <http://hukum.kompasiana.com/2010/08/25/asas-asas-kebebasan-berkontrak-dalam-hukum-perjanjian-di-indonesia>. jum'at 26 juli 2019, 10.25.

Thomas hobbes, john locked an J.J. rosseau, menurut paham individualism, setiap orang bebas untuk memperoleh apa saja yang dikehendaki.

2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme memberikan batasan bahwa suatu perjanjian terjadi sejak tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak dengan kata lain perjanjian itu sudah sah dan membuat akibat hukum sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Dari asas ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian dapat dibuat secara lisan atau dapat pula dibuat dalam bentuk tertulis berupa akta, jika dikehendaki sebagai alat bukti, kecuali untuk perjanjian-perjanjian tertentu yang harus dibuat secara tertulis sebagai formalitas yang harus dipenuhi sebagai perjanjian formal misalnya perjanjian perdamaian, perjanjian penghibahandan perjanjian pertanggungan. Asas konsensualisme disimpulkan dari Pasal 1320 BW.

3. Asas kepercayaan

Asas kepercayaan yaitu suatu asayang menyatakan bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak bahwa satu sama lain akan memegang janjinya atau melaksanakan prestasinya masing-masing.

4. Asas kekuatan mengikat(*pacta sun servanda*)

Asas kekuatan mengikat mengatur bahwa para pihak pada suatu perjanjian tidak semata-mata terikat pada apa yang diperjanjikan dalam

perjanjian, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral²³.

5. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian merupakan suatu figur hukum sehingga harus mengandung kepastian hukum sehingga asas kepastian hukum disebut juga asas *pacta sunt servanda*, asas *pacta sunt servanda* merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan daya mengikat suatu perjanjian, perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat bagi mereka yang membuatnya seperti undang-undang, dengan demikian maka pihak ketiga tidak mendapatkan keuntungan karena perbuatan hukum para pihak, kecuali apabila perjanjian tersebut memang ditujukan untuk kepentingan pihak ketiga, maksud dari asas *pacta sunt servanda* ini dalam suatu perjanjian.

g. Syarat sahnya perjanjian.

Menurut Marhainis Abdul Hay, lahirnya suatu perjanjian terjadi apabila ada kata sepakat dan pernyataan sebelah menyebelah. Kata sepakat dalam hal ini adalah mengenai hal-hal yang pokok baik berbentuk lisan atau tulisan, sedangkan pernyataan sebelah menyebelah terjadi apabila satu pihak yang menawarkan menyatakan tentang perjanjian dan pihak lawan setuju tentang apa yang dinyatakan sebelumnya.

Dalam Pasal 1320 BW disebutkan bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat:

²³<http://hukum.kompasiana.com/2010/08/25/asas-kebebasan-berkontrak-dalam-hukum-perjanjian-di-indonesia>. diunduh pada pukul 20.20 wib. Hari senin 14 April 2014.

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. suatu hal tertentu.
4. suatu sebab yang diperbolehkan.

Dalam rumusan Pasal di atas disebutkan bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu kedua syarat pertama dinamakan syarat subjektif karena kedua syarat tersebut menyangkut subjek perjanjian, sedangkan kedua syarat terakhir disebut syarat objektif karena menyangkut objek dari perjanjian, jika terdapat cacat kehendak yang disebabkan adanya suatu paksaan atau penipuan atau tidak cakap untuk membuat perikatan mengakibatkan syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, Jika syarat objektif tidak terpenuhi atau obyeknya tidak tertentu atau tidak dapat ditentukan atau klausanya tidak halal maka perjanjian batal demi hukum.

h. Agunan Kredit

1. Pengertian Agunan Kredit

Pengertian agunan kredit yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 angka 23, Adalah :

“Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah atau debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah “.

Ada beberapa jaminan kredit bank yang dapat digolongkan dalam beberapa klarifikasi berdasarkan sudut pandang tertentu, misalnya cara terjadinya, sifat kebendaan yang dijadikan objek jaminan, dan lain sebagainya.

a. Jaminan karena undang-undang dan perjanjian

Jaminan karena undang-undang adalah jaminan yang dilahirkan atau diadakan oleh seperti jaminan umum, hak privilege dan hak retensi pasal 1132 dan pasal 1134 BW, Sedangkan jaminan karena perjanjian adalah jaminan yang dilahirkan atau diadakan oleh perjanjian yang diadakan sebelumnya, seperti gadai, hipotek, hak tanggungan dan fidusia.

b. Jaminan umum dan jaminan khusus

Pada prinsipnya menurut hukum segala harta kekayaan debitur akan menjadi jaminan bagi perutangannya dengan kreditur, kitab undang – undang hukum perdata pasal 1131 menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang baru aka nada dikemudian hari, baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan, kekayaan debitur meliputi kebendaan bergerak maupun benda tetap, jaminan umum lahir karena undang-undang semua kreditur mempunyai kedudukan yang sama terhadap kreditur-kreditur lain, tidak ada yang diutamakan atau diistimewakan, maka di perlukan penyerahan harta kekayaan tertentu untuk diikat secara khusus memberikan kedudukan mendahului *preferen* bagi pemegangnya.

c. Jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan perseorangan jaminan perseorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada

perseorangan langsung tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya (contoh : borgtoch).

Jaminan kebendaan dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak, benda bergerak adalah kebendaan yang sifatnya dapat berpindah dan dipindahkan atau Karen undang-undang dianggap sebagai benda bergerak, jaminan kebendaan diatur dalam buku II KUHperdata serta undang-undang lainnya, dengan bentuk yaitu :

- 1) Gadai diatur dalam buku II KUHperdata Bab XX pasal 1151-1161, yaitu : suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan oleh debitur untuk mengambil perlunasan dan barang tersebut dengan mendahulukan kreditur dari kreditur lain.
- 2) Hak tanggungan diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yaitu : jaminan yang dibebankan ha katas tanah, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan suatu ketentuan dengan tanah untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang di utamakan kreditur terhadap kreditur lain.
- 3) Fidusia Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yaitu : Jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan bergerak khususnya bangunan sebagai agunan bagi

perlunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan utama terhadap kreditur lain.

2. Asas-asas dalam hukum jaminan

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang jaminan maupun kajian terhadap berbagai literatur tentang jaminan, maka ditemukan 5 (lima) azas penting dalam hukum jaminan, yaitu :

a. Asas *publicitet*

yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek harus didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan. Pendaftaran hak tanggungan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota, pendaftaran fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sedangkan pendaftaran hipotek kapal laut dilakukan di depan pejabat pendaftar dan pencatat balik nama, yaitu syah bandar;

b. Asas *specialitet*,

yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek hanya dapat dibebankan atas persil atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu.

c. Asas tak dapat dibagi-bagi

yaitu asas dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian.

d. Asas *inbezittstelling*

yaitu barang jaminan (gadai) harus berada pada penerima gadai.

e. Asas horizontal

yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun tanah hak milik. Bangunannya milik dan yang bersangkutan atau pemberi tanggungan, tetapi tanahnya milik orang lain, berdasarkan hak pakai.²⁴

i. Pengertian *Debt Collector*

Debt collector adalah pihak ketiga yang menghubungkan debitur dan kreditur dalam hal penagihan kredit, penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kartu kredit telah termasuk dalam kategori kolektibilitas atau macet berdasarkan kolektibilitas yang digunakan oleh industri kartu kredit indonesia.

Dalam hal ini tercantum dalam surat edaran bank indonesia No. 07/60/DASP/tahun 2005 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran menggunakan kartu bab IV ayat (1) dan (2) yang isinya sebagai berikut :

²⁴. <https://miradewina.wordpress.com/2014/12/22/asas-asas-hukum-jaminan>, hari jumat, 2 juli 2019.

1. Apabila dalam penyelenggaraan kegiatan APMK (alat pembayaran menggunakan kartu), penerbit dana/financial Acquirer melakukan kerja sama dalam marketing, penagihan, dana/pengoprasian sistem, penerbit dana atau financial acquirer tersebut wajib memastikan bahwa tata cara, mekanisme, prosedur, dan kualitas pelaksanaan oleh pihak lain tersebut sesuai dengan tata caramekanisme, prosedur, dan kualitas apabila kegiatan dilakukan oleh penerbit dana atau financial acquirer itu sendiri.
2. Dalam hal penerbit menggunakan jasa pihak lain dalam melakukan penagihan kartu kredit, maka :
 - a. Penagihan oleh pihak lain hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas yang digunakan oleh industri kartu kredit indonesia, dan
 - b. Penerbit wajib menjamin penagihan oleh pihak lain tersebut, selain wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pada angka 1, juga wajib dilakukan dengan cara-cara lain yang tidak melanggar hukum.

6. Sistematika Pertanggungjawaban

Dalam penulisan tesis ini terbagi dalam 4 (empat) bab yang masing-masing membahas tentang:

Bab I pada penulisan tesis ini berisikan latar belakang dan perumusan masalah yang selanjutnya tujuan penelitian. manfaat penelitian, metode penelitian, kajian teoritis, dan diakhiri dengan sistematika pertanggungjawaban.

Bab II Membahas tentang bagaimanakah *ratio legis* perjanjian kartu kredit tanpa agunan.

Bab III Membahas bagaimanakah proses penyelesaian tunggakan pembayaran kartu kredit tanpa agunandengan menggunakan jasa *Debt Collector*.

Bab IV Merupakan kesimpulan dari pembahasan dalam bab II dan III serta saran yang diberikan oleh penulis berkaitan dengan perumusan masalah dan penutup serta daftar bacaan.